



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 52).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22  
Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara

- (1) Panitia Pemilihan membentuk Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) pada setiap TPS.
- (2) Anggota PPPS sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 2 (dua) orang pelaksana merangkap anggota;
  - c. 2 (dua) orang keamanan merangkap anggota.
- (3) Anggota PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara.
- (4) Anggota PPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS dan selanjutnya membuat Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara, ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris panitia, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan 2 (dua) saksi masyarakat.
- (2) Salinan Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir, dan menempelkannya ditempat umum.
- (3) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah Dusun.
- (6) Desa yang mempunyai wilayah dusun hanya 1 (satu) dan dalam penghitungan hasil pemungutan suara sama maka penentuan calon kepala desa terpilih didasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (7) Apabila pemilih dalam 1 (satu) TPS berasal dari beberapa wilayah Dusun maka, Calon Kepala Desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak yang sama, penentuan Calon Kepala Desa terpilih tidak berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan di tetapkan berdasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (8) Penyaringan Calon Kepala Desa yang tidak melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka calon kepala desa yang memperoleh suara sama melaksanakan ujian tertulis dari panitia kabupaten dan calon kepala desa yang mempunyai nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

3. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), Lampiran XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, dan XXXI diubah dan ditambah 3 (Tiga) Lampiran yaitu Lampiran XXXVI, XXXVII dan XXXVIII sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan penyetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum Desa mengacu ketentuan penyusunan produk hukum Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 6 Desember 2021



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 6 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 71 NOMOR

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 74 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 6 Desember 2021  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK  
 TEKNIK PEMILIHAN KEPALA DESA

Format: BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 Jl. .... Telp. ....

BERITA ACARA  
 PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kec. ...
2. Nama : .....  
 Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec. ...
3. Nama : .....  
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
4. Nama : .....  
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
5. Nama : .....  
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
6. Nama : .....  
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
7. Nama : .....  
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
8. Nama : .....  
 Jabatan : Saksi Masyarakat ..... Kec. ....
9. Nama : .....  
 Jabatan : Saksi Masyarakat ..... Kec. ....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada Hari, .....tanggal ..... Bulan .....Tahun ...
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
dst		

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

- 3) Jumlah Hak Pilih ..... : ..... orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : ..... orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah ..... : ..... orang
- 6) Jumlah suara yang sah ..... : ..... orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa ...Kecamatan .....

Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

.....

.....

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Saksi Masyarakat

Saksi Masyarakat

.....

.....

\*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN : LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 74 TAHUN 2021  
TANGGAL : 6 Desember 2021  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Format REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN .....

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA
		TPS.....DUSUN .....	TPS.....DUSUN .....	TPS.....DUSUN .....	TPS.....DUSUN .....	Dan seterusnya	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst.							
Jumlah suara sah							
Jumlah DPT							

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1. ....

Nomor Urut 2 : 2. ....

dst.....,



..... 20....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
.....

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 74 TAHUN 2021  
TANGGAL : 6 Desember 2021  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Format: LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Jl. .... Telp. ....

Nomor : ...../PAN/...../20.....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....(.....) berkas.  
Perihal : Laporan Pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua BPD .....  
di-  
.....

Menunjuk Keputusan BPD Nomor ..... tanggal ..... Tahun..... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari ..... tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di Dusun ..... berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr. .... telah terpilih sebagai Kepala Desa;
  2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini ( Berkas terlampir.)
  3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. .... No. Urut ..... memperoleh suara sebanyak....., pendidikan ..... telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
  4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bengkayang;
  5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
    - a Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
    - b asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
    - c asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
- Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

.....  
  
BUPATI BENGKAYANG,  
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXX  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 74 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Desember 2021  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN  
KEPALA DESA

Format: BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK  
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TAHUN .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkayang yang bertanda  
tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Ketua PPPS Desa .....disebut PIHAK  
KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada  
PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala  
Desa ..... Tahun 20.....,

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas  
meliputi :

- a. DPS;
- b. DPT;
- c. Surat Suara;
- d. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- e. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .... 20.....

PIHAK KEDUA  
Ketua BPD Desa .....

PIHAK PERTAMA  
Ketua Panitia PILKADES Desa ...



LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 74 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 6 Desember 2021  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
 PEMILIHAN KEPALA DESA

Format: USULAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN  
 CALON KEPALA DESA TERPILIH  
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 KECAMATAN .....  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 Jl. .... No. .... □□(0328) ..... Fax : .....

Nomor : 141/ /.../ BPD/20...

Sifat : Penting

Lampiran: .....(.....) berkas.

Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan  
 Calon Kepala Desa

Kepada  
 Yth. Bapak Bupati Bengkayang  
 Melalui Camat .....

di-

.....

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tanggal ..... Nomor : ....., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tanggal ..... Nomor : ...../PAN/...../20..... bahwa pada Hari ..... Tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di Desa ..... berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
Suara Tidak Sah		

1. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. .... No. Urut. .... memperoleh suara sebanyak .....(dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas \*) jumlah perolehan suara sebanyak ..... Pendidikan ..... dengan hormat kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bengkayang.
2. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :

- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

- b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
  - d. Dst.....
- Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

.....



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS